

ORGANISASI – TATA KERJA – PROVINSI
2020

PERSESJEN No.20, 10 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI

- ABSTRAK : - Untuk melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua perlu menetapkan PERSESJEN tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2012; KEPPRES No.48 Tahun 2001; KEPPRES No.103 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No.145 Tahun 2015; PERSESJEN No.32 Tahun 2007; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian; dan pembiayaan.
- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 29 Desember 2020.
- PERSESJEN No.32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Sekretariat Komnas HAM di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 2 HLM.